

Sekda Geram, Aset OPD Tak Bersertifikat



<https://bengkuluexpress.com>

Sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Muara Enim Ir. H.. Hasanudin Msi, dibuat geram saat memimpin rapat pengelompokan dan pendataan aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Rabu (1/7).

Pasalnya pada rapat tersebut, Sekda mengetahui kepengurusan aset di masing-masing OPD Pemkab belum kunjung selesai. Bahkan menurut Sekda di Sumatera Selatan paling banyak Aset Pemkab Muara Enim belum bersertifikat.

Disampaikan Sekda bahwa Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim H Juarsah SH, sudah membuat komitmen perjanjian dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelesaikan sertifikat aset ini. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan paling banyak aset tidak bersertifikat. “Silakan koordinasi dengan Dinas Perkim bila sudah lengkap berkasnya untuk diusulkan pengajuan ke BPN,” tegas Sekda.

Sekda kembali menegaskan pengurusan aset OPD harus diselesaikan bulan depan. “K1 paling lambat bulan Agustus 2020 harus ada hasil, kemudian K2 paling lambat Oktober 2020 lebih cepat lebih baik,”ujarnya.

Sekda pun mempertanyakan OPD yang ogah mengurus sertifikat aset. Padahal ditegaskannya aset OPD harus bersertifikat. “Awas kalau tidak dikerjakan. Kalau tidak selesai, tidak beres, bisa-bisa Kabupaten Muara Enim tidak dapat lagi WTP,” tegas Sekda dengan nada tinggi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Armelli Mendri, menambahkan pembahasan rapat ini menindaklanjuti rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mengenai klasifikasi aset tanah yang berstatus K1.

Menganai status aset tanah tidak ada masalah, K2 yaitu status tanah kurang lengkap dokumen, K3 yaitu status tanah belum jelas, dan K4 yaitu status tanah belum tercatat di sistem BPN. “Dengan rapat ini, OPD bisa berkomitmen untuk membuat komitmen penyampaian laporan,”terang Armelli.

Sumber:

<https://sumeks.co>, *Sekda Geram, Aset OPD Tak Bersertifikat*, Senin, 6 Juli 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diatur bahwa:

1. Pasal 1 angka 2 “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”;
2. Pasal 1 angka 3 “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah”;
3. Pasal 1 angka 4 “Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah”;
4. Pasal 3 ayat 2 “Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian”;
5. Pasal 42 ayat 1 “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya”;
6. Pasal 42 ayat 2 “Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”;

7. Pasal 43 ayat 1 “Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;
8. Pasal 43 ayat 2 “Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;
9. Pasal 43 ayat 3 “Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang”;
10. Pasal 43 ayat 4 “Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;
11. Pasal 44 ayat 1 “Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman”;
12. Pasal 99 ayat 1 “Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
13. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.